



**PUTUSAN**

Nomor 1061/Pdt.G/2019/PA.Slw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Tegal 02 September 1978 (umur 40 tahun), agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di **XXXX**, Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Pemalang 01 Januari 1965 (umur 54 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **XXXX**, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bagus Hari Rumanto, S.H. dan Sutarno, S.H. keduanya Advokat beralamat di Jl. Lingkar Selatan No 120 Desa Kalisaleh RT.03 RW.01 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2019, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 April 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 1061/Pdt.G/2019/PA.Slw tanggal 01 April 2019,

*Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan. No 1061/Pdt.G/2019/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Pemalang (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 27 Juni 2018);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat selama +/- 6 bulan, telah bercampur (Badaddukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan tentram dan harmonis sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana pemberian nafkah Tergugat tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, selain itu Tergugat sering berkata dan berlaku kasar pada Penggugat, bahkan Tergugat sering mengamuk;
5. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan Desember 2018 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal, dimana Penggugat yang sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya akhirnya pulang kerumah orang tua sendiri di XXXX, Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 4 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
6. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut diatas, Penggugat menyimpulkan ikatan pernikahan sudah tidak bisa disatukan kembali seperti sedia kala dengan sebab dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan bersatu lagi sehingga Penggugat mengajukan perkara cerai gugat ini;
7. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan. No 1061/Pdt.G/2019/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir dan hanya diwakili kuasanya lalu Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan juga memerintahkan kuasa Tergugat untuk menghadirkan Tergugat guna menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Sobirin, MH. akan tetapi mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak beritikad baik dengan tidak mau menghadiri proses mediasi;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 11 Juli 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil - dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas di akui;
2. Bahwa Benar, antara Penggugat dan tergugat adalah suami Istri yang sah tercatat di kantor Uruan Agama (KUA) Kecamatan **XXXX** berdasarkan Akta Nikah Nomor : **XXXX** tertanggal 27 Juni 2018;
3. Bahwa Benar, setelah pernikahan setelah resmi antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat tetapi sebelumnya telah menikah secara Sirih atau di bawah tangan kurang lebih empat bulan dan tidak mempunyai anak;

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan. No 1061/Pdt.G/2019/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa tidak benar, antara Penggugat dan Tergugat terjalin hubungan keluarga secara harmonis dan tidak adanya perselisihan yang terjadi adanya perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam kehidupan rumah tangga terlebih baru sebentar dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sedangkan masalah nafkah menurut Tergugat berjalan seperti biasa keluarga sederhana menurut pendapatan Tergugat karena berbicara masalah kurang setiap manusia yang tidak bersyukur akan selalu kurang serta selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berbicara dan berkelakuan Kasar kepada Penggugat. dalil Penggugat dengan mengatakan Tergugat mengamuk tidak jelas dan kabur karena tidak disebutkan ngamuk kepada siapa ??? dan kalau benar ngamuk tentu merupakan Tindak pidana maka dibuktikan dengan putusan Pengadilan atas tindak kekerasan atau setidaknya- tidaknya ada laporan Kepolisian;

5. Bahwa tidak benar, terjadi perselisihan yang terjadi hanya beda pendapat dan serta Penggugat meninggalkan tanpa pamit Tergugat, bahkan Tergugat berusaha mencari ke orang Tuanya , keluarganya serta Teman - Temanya namun tidak menjumpai Penggugat dan tiba- tiba Tergugat menerima Relase Panggilan Dari Pengadilan Agama Slawi dan Penggugat Mengajukan gugatan Cerai;

6. Bahwa Penggugat menyimpulkan bahwa Perkawinan tidak bisa di satukan lagi merupakan hanya alasan yang mengada - ada dan tidak berdasar dan tidak sesuai dengan alasan yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 sebagaimana Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

7. Bahwa Keinginan Penggugat untuk bercerai sesuai dengan perkawinan yang dikatakan baru bukan alasan yang sah karena tidak terjadi percekocokan terus menerus maka Tergugat memohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi dalam memeriksa perkara ini memeberikan pertimbangan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta arif dan bijaksana serta memberikan rasa keadilan .Bahwa berdasarkan apa yang

*Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan. No 1061/Pdt.G/2019/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai di atas, maka Tergugat'kiranya Pengadilan Agama Slawi berkenan memutuskan hal - hal sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan tidak di terima;
2. Membebankan biaya menurut Hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tanggal 18 Juli 2019 sedangkan Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 25 Juli 2019;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGUGAT** NIK. **XXXX** tanggal 29 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX** Kabupaten Pemalang Nomor: **XXXX**, tanggal 27 Juni 2018, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);

B. Bukti Saksi :

1. **NAMA SAKSI PERTAMA**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di **XXXX**, Kota Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat ;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan. No 1061/Pdt.G/2019/PA.Slw



- ba  
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;  
- ba  
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah Tergugat Desa **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Pemalang namun belum dikaruniai anak;  
- ba  
hwa yang saksi ketahui adalah sejak Desember 2018 Penggugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama, Penggugat tinggal di rumah orangtua di **XXXX** sedangkan Tergugat tetap di rumahnya sendiri di **XXXX**, Pemalang;

2. **NAMA SAKSI KEDUA**, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di **XXXX**, Desa **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Pemalang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat ;  
- ba  
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;  
- ba  
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah Tergugat Desa **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Pemalang namun belum dikaruniai anak;  
- ba  
hwa yang saksi ketahui adalah sudah 6 bulan Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di **XXXX** sedangkan Tergugat tetap di rumahnya sendiri di **XXXX**, Pemalang;  
- ba  
hwa perpisahan tersebut karena mereka sering bertengkar;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan. No 1061/Pdt.G/2019/PA.Slw





- ba  
hwa saksi pernah bertemu ke rumah Tergugat dan melihat  
Penggugat sedang menangis tersedu-sedu;

- ba  
hwa kejadian tersebut terjadi 3 bulan setelah Penggugat dan  
Tergugat menikah;

- ba  
hwa saksi tidak mengetahui penyebabnya;

**3. NAMA SAKSI KETIGA**, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan  
wiraswasta, tempat tinggal di **XXXX** Desa **XXXX**, Kecamatan **XXXX**,  
Kabupaten Pemalang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan  
sebagai berikut:

- ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi  
tetangga Tergugat;

- ba  
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- ba  
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama  
terakhir di rumah Tergugat Desa **XXXX**, Kecamatan **XXXX**,  
Kabupaten Pemalang namun belum dikaruniai anak;

- ba  
hwa yang saksi ketahui adalah sejak Desember 2018 Penggugat  
telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama, Penggugat tinggal  
di rumah orangtua di **XXXX** sedangkan Tergugat tetap di rumahnya  
sendiri di **XXXX**, Pemalang;

- ba  
hwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah karena  
sering bertengkar;

- ba  
hwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar  
sebanyak 3 kali pada bulan Nopember 2018 ;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan. No 1061/Pdt.G/2019/PA.Slw



- ba  
hwa waktu itu saksi bertemu ke rumah Penggugat dan Tergugat,  
Tergugat marah-marah kepada Penggugat, dan saya lihat Tergugat  
melempar gelas kepada Penggugat;

- ba  
hwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan  
Tergugat namun tidak berhasil;

**4. NAMA SAKSI KEEMPAT**, umur 54 tahun, Agama Islam,  
pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di **XXXX, XXXX**, Kabupaten  
Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi  
paman Penggugat;

- ba  
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- ba  
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama  
terakhir di rumah Tergugat Desa **XXXX**, Kecamatan **XXXX**,  
Kabupaten Pemalang namun belum dikaruniai anak;

- ba  
hwa yang saksi ketahui adalah sejak Desember 2018 Penggugat  
telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama, Penggugat tinggal  
di rumah orangtua di **XXXX** sedangkan Tergugat tetap di rumahnya  
sendiri di **XXXX**, Pemalang;

- ba  
hwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Penggugat dan  
Tergugat hanya curhat dari Penggugat yang menyatakan penyebab  
pertengkarnya adalah karena Tergugat jarang memberi nafkah,  
dan Penggugat diusir oleh Tergugat;

- ba  
hwa selama berpisah Tergugat belum pernah menengok Penggugat;

*Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan. No 1061/Pdt.G/2019/PA.Slw*





-  
ba  
hwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan  
Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat melalui kuasanya telah diberi kesempatan yang cukup  
untuk mengajukan pembuktian namun ternyata pada sidang-sidang berikutnya  
tidak pernah hadir lagi;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 5  
September 2019 sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena  
tidak pernah hadir lagi di persidangan, selanjutnya Penggugat mohon putusan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya  
telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang  
sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda  
Penduduk atas nama **PENGUGAT** membuktikan bahwa identitas Penggugat  
adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal  
1 April 2019, yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, maka  
dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73  
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim  
menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa  
Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX** Kabupaten Pemalang  
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXX** tanggal 27 Juni 2018 (bukti P.2),  
oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk  
mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,  
Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir dan hanya

*Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan. No 1061/Pdt.G/2019/PA.Slw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili kuasanya lalu Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan juga memerintahkan kuasa Tergugat untuk menghadirkan Tergugat guna menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Sobirin, MH. akan tetapi mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak beritikad baik dengan tidak mau menghadiri proses mediasi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan tentram dan harmonis sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana pemberian nafkah Tergugat tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, selain itu Tergugat sering berkata dan berlaku kasar pada Penggugat, bahkan Tergugat sering mengamuk, lalu pada bulan Desember 2018 Penggugat pulang ke rumah orang tua sendiri di XXXX, Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 4 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, dan sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban mengakui sebagian dan menolak sebagian yang lain alasan gugatan Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat terjalin hubungan keluarga secara harmonis dan tidak adanya perselisihan yang terjadi adanya perbedaan pendapat, sedangkan masalah nafkah menurut Tergugat berjalan seperti biasa, Tergugat tidak pernah berbicara dan berkelakuan Kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya guna untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan. No 1061/Pdt.G/2019/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi keluarga dari Penggugat di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya alasan Penggugat sepanjang menyangkut terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sehingga sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang kurang lebih selama 6 (enam) bulan keduanya sudah berpisah, haruslah dinyatakan terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia, tenteram (sakinah) dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena fakta menunjukkan bahwa keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali yang kemudian keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinan seperti ini tidak dapat diteruskan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta perpisahan selama kurang lebih 6 (enam) bulan menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan. No 1061/Pdt.G/2019/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terjadinya perpindahan tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan dimana keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena tidak mungkin suami isteri sah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya menyebabkan semakin menambah hancurnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun demikian pertimbangannya bukan melihat siapa yang salah dan siapa yang benar tetapi harus dilihat keadaan perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih mungkin untuk didamaikan / dibina lagi atau tidak, halmana sebagaimana tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka untuk menghindari madharat yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan. No 1061/Pdt.G/2019/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menerapkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo  
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah  
dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf  
c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhbra  
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebani  
untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam  
diktum putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan  
perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap  
Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil permusyawaratan  
majelis hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis, tanggal 12 September  
2019 Masehi oleh kami Drs. Amroni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.  
Taufik, M.H dan Dra. Naili Zubaidah, S.H masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, putusan mana pada hari ini Kamis tanggal 19 September 2019  
bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1441 Hijriyah diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota  
tersebut dengan dibantu oleh Nur Aflah, S.H sebagai Panitera Pengganti dan  
dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan. No 1061/Pdt.G/2019/PA.Slw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Drs. Amroni, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Taufik, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Naili Zubaidah, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nur Aflah, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya	:	Rp	30.000,-
2. Biaya	:	Rp	50.000,-
3. PNBP	:	Rp	10.000,-

*Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan. No 1061/Pdt.G/2019/PA.Slw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	:	Rp	10.000,-
5. Biaya	:	Rp	590.000,-
6. Biaya	:	Rp	10.000,-
7. Biaya	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	706.000,-

(tujuh ratus enam ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan. No 1061/Pdt.G/2019/PA.Slw